



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 305 TAHUN 2006

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SD, SMP SATU ATAP.

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat suksesnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di daerah terpencil/terisolir dan terpencar-pencar.maka perlu dikembangkan program penyelenggaraan SD.SMP satu atap :
 - b. bahwa di Kecamatan Nusa Penida masih ada Sekolah Dasar (SD) yang lulusannya tidak menjangkau SMP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b. maka perlu menentukan SD-SD yang menyelenggarakan SD-SMP satu atap yang ditetapkan dengan keputusan bupati:
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali,NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Dasar di Kecamatan Nusa Penida yang menyelenggarakan program SD-SMP Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- KEDUA** : Pengembangan Sekolah Dasar dimaksud diktum kesatu dilaksanakan dengan cara menambah sumberdaya pendidikan (Guru, Tenaga Administrasi, Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium).
- KETIGA** : Dalam proses pembelajaran dimanfaatkan guru yang ada di sekolah yang bersangkutan dan memanfaatkan guru - guru yang ada di SMP Terdekat sesuai dengan bidangnya.
- KEEMPAT** : Dalam Proses Pembelajaran agar memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sebelum ada bantuan dari pihak pemerintah.
- KELIMA** : Demi lancarnya administrasi agar memanfaatkan tenaga- tenaga administrasi yang ada pada SMP yang terdekat .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.....

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 September 2006

BUPATI KLUNGKUNG.



I WAYAN CANDRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa Penida ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 305 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SD - SMP SATU ATAP

Daftar SD - SD yang menyelenggarakan program SD - SMP Satu Atap

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	SDN 2 Sakti	Desa Bunga Mekar	Apabila disekitar SD - SMP Satu Atap dimaksud terdapat SD - SD lainnya secara administrasi mereka bukan merupakan bagian dari SD - SMP Satu Atap tersebut, tetapi lulusannya dapat melanjutkan ke SD - SMP Satu Atap dimaksud.
2.	SDN 3 Klumpu	Desa Klumpu	
3.	SDN 2 Suana	Desa Pejukuran	
4.	SDN 2 Batukandik	Desa Batukandik	

BUPATI KLUNGKUNG


I WAYAN CANDRA